

## PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTOCOPY
1	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN. KEPALA/KABAG/KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PERGURUAN TINGGI SWASTA AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR, SEKETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN.
7	SEKOLAH AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah PT swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandakan oleh Kopertis.
- Ijazah PT. Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari PT. Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN  
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB/YANG HILANG/  
RUSAK/TERDAPAT KESALAHAN**

NO	PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT DAN YANG MENANDATANGANI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTOCOPY
1	SD SLTP SMU SMK  DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/KABID/KASUBDIN YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2	UNIVERSITAS/INSTITUT	PIMPINAN UNIVERSITAS/ INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PT. AGAMA ISLAM	REKTOR/KETUA/DIREKTUR/ DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
6	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/KHATOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/DIREKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR, SEKETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN.
7	SEKOLAH AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN